

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN NGAWI

Nomor : Kd. 13.21/4/PP.00.7/1876 /2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RA / BA / TA  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI

- Menimbang : a. Bawa dalam rangka pembinaan lembaga pendidikan RA/BA/TA dipandang untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap RA/BA/TA Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama kabupaten ngawi.  
b. Bawa RA/BA/TA yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Nasional;  
3. Keputusan Presiden Nomor : 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan susunan organisasi Kementerian Agama;  
4. Keputusan Presiden Nomor : 6 tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan susunan organisasi dan tatas kerja Kementerian Agama;  
5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 tahun 2002 tentang Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kementerian Agama Kabupaten/Kota;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/0/1992 tentang Taman Kanak-kanak.
- Membaca : 1. Permohonan Ijin Operasional Pendirian BA AISYIYAH Sarimulya, sumbersari Kec. Sine Nomor : 04/PCA/D/V/2012 tanggal, 20 Mei 2012.  
2. Hasil penelitian dan surve lokasi RA/BA/TA yang bersangkutan oleh Kepala Seksi Mapenda pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi tanggal,08-05-2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RA/BA/TA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian RA/BA/TA yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada RA/BA/TA Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan status sebagai RA/BA/TA Terdaftar, Dengan Nomor Statistik RA/BA/TA seperti tercantum dalam kolom 3 beserta piagam pendirian RA/BA/TA Swasta dengan Nomor piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA/BA/TA tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan in akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA/BA/TA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi

PERIODE : 1 : 26 Mei 2012

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN NGAWI

★ KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN NGAWI

Drs. AHMAD RODLI, M. Ag  
NP. 106813251990031001

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Ngawi  
Nomor : Kd.13.21/4/PP.00.7/876/2012  
Tanggal : 26 Mei 2012

**DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM**

No	Nama dan Alamat RA/BA/TA	Nomor Statistik RA/BA/TA (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	B A AISYIYAH  Desa : Sumbersari  Kecamatan : Sine  Kabupaten : Ngawi	101.2.35.21.0112	Kd.13.21/4/RA/003/2012



Drs. AJIB AB. RODLI, M. Ag  
GP/195M/231990031001